



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Jl. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 488947 Fax. (0721) 482166  
TELUKBETUNG 35215

## KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 08 TAHUN 2010

### TENTANG

### REKOMENDASI ATAS PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG PADA PT. LAMPUNG JASA UTAMA ( LJU )

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa dengan telah selesainya Pembahasan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Provinsi Lampung pada PT. Lampung Jasa Utama ( LJU ), maka hasil pembahasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut diatas, perlu rekomendasi atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Pada PT. Lampung Jasa Utama ( LJU ).
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
7. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Pedoman Kerjasama Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1993 tentang Bentuk hukum Badan Usaha Milik Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan usaha Milik Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Lampung Tahun 2005 – 2025;
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) Lampung Jasa Utama;
18. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.

Memperhatikan : Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, tanggal 22 Februari 2010

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG REKOMENDASI ATAS PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG PADA PT. LAMPUNG JASA UTAMA ( LJU )

**Pasal 1**

Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung terhadap Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Pada PT. Lampung Jasa Utama ( LJU ) sebagai berikut :

1. Melakukan Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah ( BUMD ) Perseroan Terbatas ( PT ) Lampung Jasa Utama khususnya pasal – pasal mengenai penyertaan modal baik berupa uang dan asset serta bentuk kesertaan Koperasi Saptawa;
2. Membuat Peraturan Daerah tersendiri tentang pelepasan asset daerah dari asset Pemerintah Daerah ke Perseroan Terbatas ( PT ) Lampung Jasa Utama.
3. Membentuk dan mengisi struktur kepengurusan Perusahaan Terbatas (PT) Lampung Jasa Utama, disertai dengan jumlah nominal modal disetor baik berupa uang maupun asset;
4. Agar segera dilakukan Fit dan Propertest calon Direksi Perseroan Terbatas (PT) Lampung Jasa Utama, yang pelaksanaannya dilakukan oleh DPRD Provinsi Lampung melalui komisi terkait (Komisi III) yang disahkan oleh Pimpinan DPRD Provinsi Lampung.

**Pasal 2**

Rekomendasi ini ditetapkan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Daerah Provinsi Lampung dalam rangka Perbaikan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ke depan.

**Pasal 3**

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 22 Februari 2010

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG**  
Ketua,

**Ir. MARWAN ÇIK ASAN, MM**

*Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :*

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Lampung;
3. Arsip.

**LAPORAN PANITIA KHUSUS DPRD PROVINSI LAMPUNG  
TENTANG  
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG  
PADA PT. LAMPUNG JASA UTAMA**

---

---

**I. PENDAHULUAN**

Latar Belakang Masalah Berdirinya PT. (Perseroan Terbatas) Lampung Jasa Utama :

Dalam rangka optimalisasi pembangunan wilayah Provinsi Lampung khususnya bidang infrastruktur daerah, seperti jalan, jembatan, perumahan, perhubungan darat, perhubungan laut, perhubungan udara dan beberapa aneka usaha serta partisipasi dalam mendukung program-program infrastruktur nasional, perlu dilakukan langkah-langkah strategis secara terkoordinasi, sistematis, terarah dan terpadu. Dalam rangka meningkatkan potensi badan usaha yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Lampung, dan sebagai antisipasi terhadap perkembangan ekonomi nasional, regional maupun Internasional terutama dalam menyongsong era globalisasi dan perdagangan bebas, maka pengelolaannya harus berdasarkan pada prinsip-prinsip bisnis ekonomi perusahaan dan profesionalisme.

Bahwa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi Lampung diperlukan dalam rangka meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah untuk menggali sumber keuangan sendiri dan memberikan kontribusi bagi perekonomian daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga dipandang perlu untuk membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. (Perseroan Terbatas) Lampung Jasa Utama dengan Peraturan Daerah.

**II. MEKANISME KERJA**

Berdasarkan Keputusan DPRD No. 44 tahun 2009 maka dibentuk Panitia Khusus Penyertaan Modal Pada PT. (Perseroan Terbatas) Lampung Jasa Utama yang tugasnya untuk membahas mengenai penyertaan modal pada PT. (Perseroan Terbatas) Lampung Jasa Utama. Kemudian ditindak lanjuti dengan :

1. Rapat Kerja Panitia Khusus Internal dan dengan Eksekutif (tim pelaksana PT. Lampung Jasa Utama);
2. Kunjungan Kerja;
3. Konsultasi ke Departemen Dalam Negeri Dirjen BAKD;
4. Kegiatan Panitia Khusus PT. Lampung Jasa Utama

### III. PELAKSANAAN PEMBAHASAN

Bahwa pada tahapan ini, Pansus PT. Lampung Jasa Utama telah melakukan kegiatan antara lain :

No	HARI / TANGGAL	KETERANGAN
1.	<u>Rabu</u> 16 Desember 2010	Rapat penyusunan rencana kerja Pansus PT. Lampung Jasa Utama
2	<u>Kamis</u> 17 Desember 2010	Rapat kerja dengan Biro Perlengkapan dan Asset Daerah Provinsi Lampung
3	<u>Senin s/d kamis</u> 28 s/d 31 Desember 2009	Kunjungan kerja ke Provinsi Riau dan Makassar
4	<u>Senin</u> 4 Januari 2010	Rapat Pimpinan dengan ketua dan Sekretaris Pansus Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Provinsi Lampung pada PT. Lampung Jasa Utama serta ketua dan sekretaris Pansus Ruislag gedung Pemerintah Provinsi Lampung dengan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara.
5	<u>Selasa</u> 5 Januari 2010	Surat kepada Pimpinan DPRD Provinsi Lampung Nomor. 20/Pansus LJU/13.01/2010 tentang surat permohonan paripurna.
6	<u>Rabu</u> 6 Januari 2010	Paripurna perpanjangan SK Pansus tentang Penyertaan Modal pada PT. Lampung Jasa Utama dan Pansus tentang Ruislag gedung Pemerintah Provinsi Lampung dengan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara.
7	<u>Rabu</u> 6 Januari 2010	Rapat Intern Pansus PT. Lampung Jasa Utama
8	<u>Selasa</u> 26 Januari 2010	Rapat Intern Pansus PT. Lampung Jasa Utama

9	<b><u>Senin s/d Rabu</u></b> 1 s/d 3 Februari 2010	Konsultasi ke DEP DAGRI
10	<b><u>Rabu</u></b> 3 Februari 2010	Rapat Pimpinan DPRD Provinsi Lampung dengan Pimpinan Pansus PT. Lampung Jasa Utama dan Pimpinan Pansus Ruislag gedung Pemerintah Provinsi Lampung dengan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara
11	<b><u>Kamis</u></b> 4 Februari 2010	<b><u>Rapat Badan Musyawarah tentang :</u></b> 1. Usul Inisiatif Pansus Penyertaan Modal PT. Lampung Jasa Utama terhadap revisi Perda Nomor 2 Tahun 2009; 2. Penetapan jadwal rapat paripurna tentang rencana kerja DPRD Provinsi Lampung
12	<b><u>Senin</u></b> 8 Februari 2010	<b><u>Rapat Paripurna Tentang :</u></b> 1. Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung dalam rangka Penyampaian Usul Inisiatif Pansus Penyertaan Modal PT. Lampung Jasa Utama atas revisi Perda No 2 Tahun 2009; 2. Penetapan rencana kerja DPRD Provinsi Lampung massa sidang Tahun 2010
13	<b><u>Selasa</u></b> 9 Februari 2010	<b><u>Rapat Paripurna tentang :</u></b> Pendapat Gubernur Lampung terhadap Usul Inisiatif anggota Pansus Penyertaan Modal PT. Lampung Jasa Utama atas revisi Perda No. 2 Tahun 2009
14	<b><u>Rabu</u></b> 10 Februari 2010	Rapat Intern Pansus PT. Lampung Jasa Utama
15	<b><u>Selasa</u></b> 16 Februari 2010	Rapat Intern Pansus PT. Lampung Jasa Utama

#### IV. HASIL PEMBAHASAN

Berdasarkan mekanisme kerja diatas, maka permasalahan yang timbul adalah :

1. Batas waktu tanggal yang diberikan oleh Departemen Hukum dan HAM RI adalah tanggal 7 Desember 2009 pukul 18:12:21 dan Aset harus sudah disetujui oleh tim Panitia Khusus DPRD Provinsi Lampung;
2. Belum terbentuknya kepengurusan PT. (Perseroan Terbatas) Lampung Jasa Utama;
3. Dikarenakan Belum terbentuknya kepengurusan PT. Lampung Jasa Utama maka penyertaan modal baik merupakan uang dan atau asset pemerintah belum dapat dilakukan;
4. Terjadinya selisih nilai antara nilai penyertaan modal di dalam Peraturan Daerah Nomor. 2 tahun 2009 sebesar 3000.000.000,- (*tiga milyar rupiah*) sementara pada Perda APBD 2010 senilai 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah);
5. Didalam Perda No 2 tahun 2009 **Pasal 8 Ayat 3 b** menerangkan bahwa Koperasi Karyawan / KPRI SAPTAWA Provinsi Lampung memberikan modal sebesar 200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*), sementara itu berdasarkan surat No. 88/ KPRI-S / 11 / 2009 tentang permohonan persetujuan penyertaan modal Pemerintah Daerah bahwa KPRI SAPTAWA Provinsi Lampung tidak siap mengalokasikan dana tersebut sebelum adanya Rapat Anggaran Tahunan (RAT) pada bulan Februari 2010 bahkan mengusulkan agar mendapat hibah Pemerintah Provinsi Lampung.

Maka hasil pembahasan menyimpulkan bahwa penyertaan modal berupa uang senilai 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), dan asset yang diajukan Pemerintah Daerah tidak dapat disetujui jika :

1. Belum terbentuk kepengurusan PT. Lampung Jasa Utama;
2. Belum merevisi Peraturan Daerah No 2 tahun 2009 khususnya mengenai penyertaan modal;
3. Belum adanya Peraturan Daerah tentang pelepasan asset dari Pemerintah Daerah ke PT. (Perseroan Terbatas) Lampung Jasa Utama.

## V. REKOMENDASI

1. Agar segera dilakukan Fit & Propertest Calon Direksi PT. Lampung Jasa Utama, yang pelaksanaannya dilakukan oleh DPRD Provinsi Lampung;
2. Melakukan revisi Peraturan Daerah No 2 tahun 2009 tentang pembentukan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) PT. Lampung Jasa Utama khususnya pasal-pasal mengenai penyertaan modal baik berupa uang dan asset serta bentuk kesertaan Koperasi Saptawa;
3. Membuat Peraturan Daerah tersendiri tentang pelepasan asset daerah dari asset Pemerintah Daerah Ke PT. Lampung Jasa Utama.

## VI. PENUTUP

Demikian draft laporan panitia khusus dalam rangka pembentukan PT. (Perseroan Terbatas) Lampung Jasa Utama.

**PANITIA KHUSUS PENYERTAAN MODAL PADA PT. LAMPUNG JASA UTAMA  
DPRD PROVINSI LAMPUNG**

**Hj. MEGA PUTRI TARMIZI, SE. MM**

Ketua Pansus

**AGUS KURNIAWAN, ST**

Sekretaris

**Nama – Nama Anggota Pansus PT. Lampung Jasa Utama :**

No	NAMA	JABATAN
1	Hj. MEGA PUTRI TARMIZI, SE., MM	Ketua Pansus
2	WATOENI NURDIN, SH	Wakil Pansus
3	Hi. AGUS KURNIAWAN, ST	Sekretaris
4	BENNY UZER, SH	Anggota
5	YASMINIE ASYIK, SH	Anggota



6	Hi. TOTO HERWANTOKO	Anggota
7	Hi. DARWIN RUSLINUR	Anggota
8	Hi. RIZA MIRHADI, SH	Anggota
9	Ir. FIRMANSYAH YA, M.Sc, MBA	Anggota
10	Drs. Hi. GUFRON AZIS FUADI,	Anggota
11	YUSUF WIBISONO	Anggota
12	Drs. Hi. ERPANI. S. JAYA	Anggota
13	Hi. JUPRIUS, SE	Anggota
14	Drs. Hi. ABDUL HARIS	Anggota
15	Hi. KHAMAMIK	Anggota
16	Hj. WARDIYATI	Anggota
17	REZA ADITYA, SH	Anggota
18	Hi. SUMADI, S.Sos	Anggota
19	HIDIR IBRAHIM, M.Si	Anggota
20	Ir. YANDRI NAZIR	Anggota
21	SAHZAN SYAFRI, SH., MH	Anggota
22	ELLY WAHYUNI, SE., MM	Anggota
23	Dra. Hj. YULIA HASIMAH	Anggota
24	Ir. Hj. NURHASANAH	Anggota
25	Drs. Hi. INDRA BANGSAWAN	Anggota
26	Hj. SYAFARIAH WIDIANTI, SH., MH	Anggota
27	IMER DARIUS, SE	Anggota